



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 06 Januari 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Singkawang

di -

SINGKAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 000.7/26/BAPPEDA.Perenc-A

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD, RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Berkenaan penyusunan dokumen di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026;
2. Penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan kegiatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran II);

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang

Telepon (0562) 632593 Faks. (0562) 636023

E-mail :setda@singkawangkota.go.id Website : <http://www.Sngkawangkota.go.id> Kode Pos 79123

3. Penyusunan Renja PD Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 (Lampiran I);
4. Penyusunan Renja PD Tahun 2024 mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021;
5. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renja Tahun 2024 kepada Bappeda paling lambat tanggal 13 Januari 2023;
6. Bappeda mengoordinasikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik paling lambat tanggal 14 Februari 2023;
7. Perangkat Daerah diminta untuk berperan aktif dan bersinergi dalam tahapan penyusunan RKPD khususnya dalam tahapan musrenbang RKPD;
8. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota dilaksanakan oleh Bappeda dalam rangka menyepakati dan menyelaraskan kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. Hasil musrenbang RKPD Kota sebagai penyempurnaan rancangan RKPD;
9. Rancangan akhir RKPD yang telah diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Wali Kota;
10. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD dengan berpedoman pada RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk diverifikasi;
11. Renja PD yang telah ditetapkan, menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
12. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Drs. H. SUMASTRO, M.Si.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Singkawang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.7/26/BAPPEDA.PERENC-A
TANGGAL 06 JANUARI 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD,
RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

Tema : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkontribusi Pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi serta Suksesnya Pemilu 2024

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi, RPD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026, maka:

I. Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;
- 3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga;
- d. Peningkatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah.

2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Peningkatan daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah;
- b. Peningkatan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan;
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan;
- c. Peningkatan sampah yang dikelola;
- d. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar;
- e. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi.

4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah.

5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

- a. Peningkatan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik;
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- d. Peningkatan pengembangan kelestarian budaya.

II. Program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas

- 1) Program penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu;
- 2) Program optimalisasi akses dan kualitas pendidikan;
- 3) Program peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi;
- 4) Program peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
- 5) Program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Program peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 7) Program peningkatan daya saing dan investasi daerah;
- 8) Program penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;
- 9) Program peningkatan daya saing koperasi dan UMKM;
- 10) Program peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri;
- 11) Program optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi;
- 12) Program peningkatan produksi, kualitas produksi pertanian dan perikanan;
- 13) Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- 14) Program pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan;
- 15) Program pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 16) Program optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- 17) Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan;
- 18) Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
- 19) Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi;

- 20) Program pemantapan sistem pendukung kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital;
- 21) Program peningkatan kualitas SDM dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten;
- 22) Program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah;
- 23) Program peningkatan fungsi quality assurance dan consulting;
- 24) Program optimalisasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi;
- 25) Program peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 26) Program peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 27) Program peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dananggulangan bencana;
- 28) Program peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS;
- 29) Program peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial;



Pj. WALIKOTA SINGKAWANG,

Drs. H. SUMASTRO, M.Si.

NO	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
B.	Penetapan perkada RPD - Renstra OPD dan RKPD - Renja OPD																																
19	Penetapan Perkada RPD Kota Singkawang																																
20	Penetapan Perkada Renstra OPD Kota Singkawang																																
21	Penetapan Perkada RKPD Kota Singkawang																																
22	Penetapan Renja OPD Kota Singkawang																																



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Drs. H. SUMASTRO, M.Si.